



PERAN EKONOMI SYARIAH DALAM MEMBANGUN KETAHANAN EKONOMI DESA DI ERA DIGITAL

Mariatul Qibtiyah

Institut Ahmad Dahlan Probolinggo

Author: mariatulqibtiyah@gmail.com

Abstract:

Rural economic resilience has become an important issue amid increasing community vulnerability caused by limited access to capital, low financial literacy, weak market access, and digital risks. Islamic economics has strategic potential to address these problems because it promotes the principles of justice, mutual assistance, risk sharing, real-sector empowerment, and protection for vulnerable groups. This study aims to analyze the role of Islamic economics in strengthening rural economic resilience in the digital era, particularly through Islamic financing, Islamic social finance, social capital, financial literacy, and the use of digital technology. This research employed a qualitative approach with a descriptive case study design. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving micro, small, and medium enterprise actors, village-owned enterprise managers, religious leaders, socio-religious institutions, and rural community members. The data were analyzed thematically to identify patterns, dynamics, and substantive meanings of Islamic economic practices at the village level. The findings indicate that Islamic economics functions not only as a financing instrument but also as an empowerment ecosystem that connects zakat, infaq, sadaqah, waqf, cooperatives, Islamic microfinance institutions, village-owned enterprises, MSMEs, mosques, Islamic boarding schools, and digital technology. The novelty of this study lies in positioning Islamic economics as an ecosystem of rural economic resilience rather than merely as a product of financial institutions. The implications of this research highlight the need to integrate Islamic economic policies, financial literacy, MSME digitalization, and the strengthening of local institutions. Scientifically, this study contributes to the development of Islamic social finance, financial inclusion, rural resilience, and digital transformation studies within the context of rural development.

Keywords: Islamic economics; rural economic resilience; digitalization

Abstrak:

Ketahanan ekonomi desa menjadi isu penting di tengah meningkatnya kerentanan masyarakat terhadap keterbatasan modal, rendahnya literasi keuangan, lemahnya akses pasar, serta risiko digital. Ekonomi syariah memiliki potensi strategis untuk menjawab persoalan tersebut karena mengandung prinsip keadilan, tolong-menolong, pembagian risiko, pemberdayaan sektor riil, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran ekonomi syariah dalam membangun ketahanan ekonomi desa di era digital, khususnya melalui pembiayaan syariah, keuangan sosial Islam, modal sosial, literasi keuangan, dan pemanfaatan teknologi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pelaku UMKM, pengelola BUMDes, tokoh agama, lembaga sosial-keagamaan, dan masyarakat desa. Data dianalisis secara tematik untuk menemukan pola, dinamika, dan makna substantif dari praktik ekonomi syariah di tingkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi syariah berperan tidak hanya sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga sebagai ekosistem pemberdayaan yang menghubungkan zakat, infak, sedekah, wakaf, koperasi, BMT, BUMDes, UMKM, masjid, pesantren, dan teknologi digital. Kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan ekonomi syariah sebagai ekosistem ketahanan ekonomi desa, bukan

sekadar produk lembaga keuangan. Implikasi penelitian menunjukkan perlunya integrasi kebijakan ekonomi syariah, literasi keuangan, digitalisasi UMKM, dan penguatan kelembagaan lokal. Kontribusi ilmiah penelitian ini memperluas kajian Islamic social finance, financial inclusion, rural resilience, dan digital transformation dalam konteks pembangunan desa.

Kata kunci: *Ekonomi Syariah; Ketahanan Ekonomi Desa; digitalisasi*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi desa di Indonesia saat ini mengalami perubahan penting. Desa tidak lagi hanya dipahami sebagai wilayah pertanian tradisional, tetapi juga sebagai pusat kegiatan ekonomi, sosial, budaya, keagamaan, dan digital. Di desa terdapat berbagai potensi, seperti usaha mikro, pertanian, perikanan, perdagangan lokal, koperasi, BUMDes, pesantren, masjid, dan komunitas masyarakat. Namun, potensi tersebut belum selalu mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak desa masih menghadapi kemiskinan, keterbatasan modal, rendahnya literasi keuangan, lemahnya pemasaran, serta belum meratanya akses teknologi. Karena itu, ketahanan ekonomi desa menjadi isu penting, yaitu kemampuan masyarakat desa untuk bertahan, beradaptasi, dan bangkit dari tekanan ekonomi (Folke, 2006).

Dalam konteks tersebut, ekonomi syariah dapat menjadi pendekatan strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi desa. Ekonomi syariah tidak hanya berbicara tentang transaksi halal atau produk perbankan syariah, tetapi juga mengandung prinsip keadilan, tolong-menolong, larangan riba, pembagian risiko, dan keberpihakan kepada sektor riil. Prinsip-prinsip ini relevan dengan kebutuhan masyarakat desa yang umumnya membutuhkan pembiayaan produktif, pendampingan usaha, perlindungan dari praktik ekonomi eksploitatif, serta penguatan solidaritas sosial. Dengan demikian, ekonomi syariah dapat dipahami sebagai sistem pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar sistem transaksi keuangan.

Salah satu masalah utama dalam pembangunan ekonomi desa adalah rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah. Masyarakat desa sering kali sudah mengenal layanan keuangan umum, tetapi belum memahami secara baik akad, risiko, manfaat, dan kewajiban dalam pembiayaan syariah. Padahal, inklusi keuangan hanya akan efektif apabila masyarakat memiliki kemampuan menggunakan layanan keuangan secara benar (Allen et al., 2016). Oleh karena itu, penguatan literasi keuangan syariah menjadi syarat penting agar masyarakat desa tidak hanya menjadi pengguna layanan keuangan, tetapi juga mampu mengelola usaha, merencanakan keuangan, dan menghindari praktik pinjaman yang merugikan.

Era digital juga membawa peluang besar bagi ekonomi desa. Melalui internet, media sosial, marketplace, dan pembayaran digital, pelaku UMKM desa dapat memasarkan produk secara lebih luas. Petani, nelayan, pengrajin,

dan pedagang kecil dapat memperoleh informasi harga, jaringan pasar, serta akses pelatihan daring. Namun, digitalisasi juga membawa risiko, seperti pinjaman online ilegal, penipuan digital, konsumsi berlebihan, dan penyalahgunaan data. Suri dan Jack (2016) menunjukkan bahwa layanan keuangan digital dapat membantu meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga jika digunakan secara tepat. Karena itu, ekonomi syariah perlu hadir untuk mengarahkan penggunaan teknologi digital agar tetap produktif, adil, etis, dan tidak merugikan masyarakat desa.

Selain modal ekonomi dan teknologi, desa memiliki kekuatan penting berupa modal sosial. Masyarakat desa umumnya masih memiliki budaya gotong royong, musyawarah, solidaritas, kepatuhan kepada tokoh agama, serta tradisi berbagi melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Modal sosial ini dapat menjadi dasar penting bagi penguatan ekonomi syariah. Putnam (1993) menjelaskan bahwa kepercayaan dan kerja sama sosial dapat memperkuat kemampuan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks desa, modal sosial tersebut dapat dikembangkan melalui zakat produktif, wakaf produktif, qardhul hasan, mudharabah, musyarakah, koperasi syariah, BMT, dan lembaga keuangan mikro syariah.

Namun, praktik ekonomi sosial Islam di desa masih sering bersifat konsumtif dan belum sepenuhnya diarahkan pada pemberdayaan ekonomi jangka panjang. Sedekah dan bantuan sosial sering hanya diberikan untuk memenuhi kebutuhan sesaat, belum dikaitkan dengan pelatihan usaha, pembiayaan produktif, pemasaran, dan pendampingan. Padahal, keuangan sosial Islam perlu dibangun sebagai ekosistem yang menghubungkan zakat, wakaf, sedekah, lembaga keuangan syariah, UMKM, pesantren, masjid, BUMDes, dan teknologi digital (Jouti, 2019). Dengan model seperti ini, ekonomi syariah tidak hanya menjadi bantuan sosial, tetapi menjadi kekuatan produktif yang memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa.

Perkembangan keuangan syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan, tetapi manfaatnya belum tentu sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat desa. Di sinilah muncul jarak antara ekonomi syariah sebagai industri keuangan formal dan ekonomi syariah sebagai sistem pemberdayaan masyarakat. Beck et al. (2013) menjelaskan bahwa perbankan syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional, tetapi tetap menghadapi tantangan efisiensi, stabilitas, dan model bisnis. Artinya, pertumbuhan lembaga keuangan syariah belum cukup apabila tidak diikuti dengan penguatan akses masyarakat desa terhadap pembiayaan yang adil, mudah dipahami, dan benar-benar mendukung usaha produktif.

Berdasarkan hal tersebut, persoalan utama penelitian ini adalah adanya jarak antara cita ideal ekonomi syariah dan realitas ekonomi desa di era digital. Secara ideal, ekonomi syariah menawarkan keadilan, inklusivitas,

anti-riba, keberpihakan kepada sektor riil, dan perlindungan terhadap kelompok lemah. Namun, secara empiris, masyarakat desa masih menghadapi keterbatasan modal, rendahnya literasi keuangan syariah, lemahnya akses pasar, serta risiko digital. Ekonomi syariah sering dipahami hanya sebagai produk bank syariah atau label halal, padahal seharusnya menjadi sistem pemberdayaan yang menghubungkan pembiayaan halal, UMKM, zakat produktif, wakaf produktif, koperasi syariah, BMT, BUMDes, pesantren, masjid, dan teknologi digital.

Penelitian terdahulu telah membahas keuangan mikro syariah, inklusi keuangan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, sebagian besar kajian masih membahas aspek tersebut secara terpisah. Kajian tentang BMT sering berfokus pada akses pembiayaan, kajian zakat dan wakaf sering berfokus pada filantropi, sedangkan kajian digitalisasi sering menekankan aspek pemasaran dan teknologi. Padahal, ketahanan ekonomi desa membutuhkan integrasi antara pembiayaan syariah, literasi keuangan, modal sosial, kelembagaan lokal, dan teknologi digital. Inilah celah penelitian yang perlu dijawab.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran ekonomi syariah dalam membangun ketahanan ekonomi desa di era digital. Secara khusus, penelitian ini bertujuan menjelaskan bentuk peran ekonomi syariah dalam penguatan usaha masyarakat desa, mengidentifikasi instrumen ekonomi syariah yang digunakan dalam pemberdayaan ekonomi desa, menganalisis hubungan ekonomi syariah dengan transformasi digital, serta merumuskan model ketahanan ekonomi desa berbasis nilai syariah. Kebaruan penelitian ini terletak pada pergeseran cara pandang dari ekonomi syariah sebagai produk pembiayaan menuju ekonomi syariah sebagai ekosistem ketahanan ekonomi desa. Dengan demikian, ekonomi syariah perlu diposisikan sebagai sistem nilai sekaligus instrumen pemberdayaan. Desa dapat menjadi ruang penting bagi pengembangan ekonomi syariah yang lebih bumi, partisipatif, dan produktif. Melalui penguatan literasi keuangan syariah, pembiayaan produktif, zakat dan wakaf produktif, koperasi syariah, BMT, BUMDes, pesantren, masjid, UMKM, serta teknologi digital, masyarakat desa dapat memiliki ketahanan ekonomi yang lebih kuat. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi pengembangan kajian Islamic social finance, financial inclusion, rural resilience, digital transformation, dan sustainable development.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam peran ekonomi syariah dalam membangun ketahanan ekonomi desa di era digital. Fokus penelitian tidak diarahkan untuk menguji hubungan antarvariabel secara statistik, tetapi untuk menggali pengalaman,

pandangan, praktik, dan makna yang dibangun oleh masyarakat desa dalam memanfaatkan nilai serta instrumen ekonomi syariah. Paradigma interpretif digunakan karena realitas ekonomi desa dipahami sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh nilai agama, budaya gotong royong, relasi kelembagaan, pengalaman pelaku usaha, serta perubahan teknologi digital. Pendekatan ini sesuai dengan penelitian kualitatif yang berupaya memahami fenomena secara alamiah dan kontekstual berdasarkan pengalaman subjek penelitian (Lim, 2025).

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode studi kasus. Penelitian lapangan digunakan karena data utama diperoleh secara langsung dari masyarakat desa melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode studi kasus dipilih karena penelitian ini mengkaji secara mendalam satu konteks sosial-ekonomi tertentu, yaitu praktik ekonomi syariah dalam memperkuat ketahanan ekonomi desa. Studi kasus memungkinkan peneliti memahami fenomena secara utuh, mulai dari praktik pembiayaan syariah, zakat, infak, sedekah, wakaf, BUMDes, koperasi, UMKM, tokoh agama, sampai penggunaan teknologi digital dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Harrison et al. (2017) menjelaskan bahwa studi kasus tepat digunakan untuk meneliti fenomena sosial yang kompleks, kontekstual, dan membutuhkan pemahaman mendalam.

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus kualitatif deskriptif. Desain ini bertujuan menggambarkan secara rinci bentuk, proses, dan peran ekonomi syariah dalam membangun ketahanan ekonomi desa. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan keberadaan lembaga atau program ekonomi syariah, tetapi juga menganalisis bagaimana praktik tersebut dijalankan, siapa saja aktor yang terlibat, manfaat yang dirasakan masyarakat, serta kendala yang muncul di lapangan. Dengan desain ini, penelitian diharapkan menghasilkan pemahaman yang mendalam, kontekstual, dan sesuai dengan realitas sosial-ekonomi masyarakat desa.

Subjek penelitian ini adalah masyarakat desa yang terlibat dalam kegiatan ekonomi syariah, pemberdayaan ekonomi, dan aktivitas ekonomi digital. Informan penelitian terdiri atas kepala desa atau perangkat desa, pengelola BUMDes, pelaku UMKM, pengurus koperasi atau BMT apabila tersedia, tokoh agama, pengurus masjid atau pesantren, pengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf, kelompok tani atau nelayan, perempuan pelaku usaha mikro, pemuda yang aktif dalam pemasaran digital, serta masyarakat penerima manfaat program ekonomi. Informan kunci adalah pihak yang memiliki pengetahuan mendalam tentang praktik ekonomi desa, sedangkan informan pendukung adalah masyarakat yang mengalami langsung manfaat atau kendala dari kegiatan ekonomi tersebut.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memiliki pedoman pertanyaan, tetapi tetap memberi ruang kepada informan untuk menjelaskan pengalaman mereka secara bebas. Wawancara diarahkan pada tema praktik ekonomi syariah, pembiayaan usaha, zakat dan wakaf produktif, peran BUMDes, kegiatan UMKM, penggunaan media digital, kendala ekonomi, serta strategi masyarakat dalam mempertahankan usaha. Observasi dilakukan untuk melihat langsung aktivitas ekonomi masyarakat, seperti kegiatan usaha mikro, pemasaran produk, transaksi digital, kegiatan koperasi atau BUMDes, serta praktik sosial-keagamaan yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data, seperti profil desa, data UMKM, laporan BUMDes, dokumen koperasi, laporan zakat atau wakaf, foto kegiatan, arsip program pemberdayaan, serta media promosi digital.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti berperan sebagai perencana, pengumpul data, penganalisis data, penafsir data, dan penyusun laporan penelitian. Untuk membantu proses pengumpulan data, peneliti menggunakan instrumen pendukung berupa pedoman wawancara, pedoman observasi, dan pedoman dokumentasi. Pedoman tersebut disusun berdasarkan fokus penelitian agar data yang dikumpulkan tetap terarah, yaitu berkaitan dengan ekonomi syariah, ketahanan ekonomi desa, dan digitalisasi.

Triangulasi dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari kepala desa, pengelola BUMDes, pelaku UMKM, tokoh agama, pengurus koperasi atau BMT, pengelola zakat, dan masyarakat penerima manfaat. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Misalnya, informasi tentang pemasaran digital tidak hanya diperoleh dari wawancara pelaku UMKM, tetapi juga diperiksa melalui observasi akun media sosial, foto produk, atau dokumen promosi. Triangulasi waktu dilakukan dengan pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk melihat konsistensi informasi.

Secara keseluruhan, metode penelitian ini menunjukkan kesesuaian antara fokus penelitian, paradigma penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Fokus penelitian tentang peran ekonomi syariah dalam membangun ketahanan ekonomi desa membutuhkan pendekatan kualitatif karena berkaitan dengan pengalaman, makna, nilai, praktik sosial, dan konteks lokal masyarakat. Paradigma interpretif sesuai karena penelitian berusaha memahami ekonomi syariah dari sudut pandang masyarakat desa. Teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai untuk menggali data secara mendalam, sedangkan analisis tematik sesuai untuk menemukan pola

utama tentang pembiayaan syariah, literasi keuangan, modal sosial, digitalisasi, pemberdayaan UMKM, dan ketahanan ekonomi desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran ekonomi syariah dalam membangun ketahanan ekonomi desa di era digital tidak hanya tampak pada aspek pembiayaan, tetapi juga pada penguatan nilai sosial, pemberdayaan usaha, peningkatan literasi, serta pembentukan ekosistem ekonomi lokal yang lebih adil dan partisipatif. Temuan ini memperlihatkan bahwa ekonomi syariah di tingkat desa tidak dapat dipahami secara sempit sebagai produk lembaga keuangan syariah, melainkan sebagai sistem nilai dan praktik sosial-ekonomi yang menghubungkan prinsip keadilan, tolong-menolong, pembagian risiko, solidaritas sosial, dan pemanfaatan teknologi digital. Dengan demikian, ekonomi syariah berperan sebagai instrumen pemberdayaan sekaligus kerangka moral dalam menghadapi kerentanan ekonomi masyarakat desa.

Secara umum, terdapat empat pola utama yang ditemukan dalam penelitian ini. Pertama, ekonomi syariah berperan dalam memperluas akses pembiayaan masyarakat desa melalui skema yang lebih dekat dengan kebutuhan usaha mikro. Kedua, nilai-nilai sosial keagamaan seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, gotong royong, dan kepercayaan sosial menjadi modal penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Ketiga, digitalisasi membuka peluang baru bagi pemasaran produk desa, transaksi keuangan, dan akses informasi, tetapi sekaligus memunculkan risiko baru yang membutuhkan literasi digital dan literasi keuangan syariah. Keempat, ketahanan ekonomi desa lebih kuat apabila terdapat kolaborasi antara pelaku UMKM, BUMDes, koperasi, BMT, masjid, pesantren, tokoh agama, pemerintah desa, dan masyarakat. Temuan pertama menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki posisi penting dalam mendukung kegiatan usaha masyarakat desa. Pelaku usaha mikro, petani, pedagang kecil, nelayan, dan kelompok perempuan pelaku usaha membutuhkan modal yang mudah diakses, tidak memberatkan, dan sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka. Dalam konteks ini, skema pembiayaan syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan qardhul hasan memiliki potensi untuk menjawab kebutuhan masyarakat desa. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap akad-akad tersebut masih terbatas. Sebagian masyarakat mengenal istilah “syariah”, tetapi belum sepenuhnya memahami perbedaan antara pembiayaan syariah dan pinjaman konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa akses pembiayaan belum cukup tanpa literasi keuangan yang memadai.

Temuan tersebut sejalan dengan Allen et al. (2016), yang menegaskan bahwa inklusi keuangan tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan akses

terhadap lembaga keuangan, tetapi juga kemampuan masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan secara tepat. Dalam konteks desa, pembiayaan syariah akan memberikan dampak lebih kuat apabila disertai pendampingan usaha, edukasi akad, pengelolaan keuangan keluarga, serta pemahaman risiko. Jika tidak, pembiayaan syariah berpotensi hanya menjadi perubahan label, bukan perubahan substantif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat teori inklusi keuangan, tetapi sekaligus mengkritik pendekatan inklusi yang hanya menekankan akses tanpa memperhatikan kualitas pemahaman dan dampak sosial bagi masyarakat desa.

Temuan kedua menunjukkan bahwa modal sosial desa menjadi fondasi penting bagi ekonomi syariah. Tradisi gotong royong, musyawarah, kepatuhan kepada tokoh agama, solidaritas antarwarga, serta kebiasaan berbagi melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan kekuatan sosial yang dapat diubah menjadi kekuatan ekonomi produktif. Masyarakat desa tidak hanya bergerak berdasarkan pertimbangan keuntungan ekonomi, tetapi juga berdasarkan kepercayaan, hubungan kekeluargaan, dan tanggung jawab moral. Hal ini memperlihatkan bahwa ekonomi desa memiliki karakter yang berbeda dari ekonomi perkotaan yang cenderung lebih individual dan transaksional.

Secara teoritis, temuan ini menguatkan pandangan Putnam (1993) bahwa modal sosial berupa kepercayaan, jaringan, dan norma kolektif dapat memperkuat kerja sama masyarakat. Dalam konteks ekonomi syariah, modal sosial menjadi lebih penting karena instrumen seperti zakat produktif, wakaf produktif, qardhul hasan, koperasi syariah, dan BMT sangat bergantung pada kepercayaan dan tanggung jawab moral. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa modal sosial belum selalu diarahkan secara produktif. Banyak praktik zakat, sedekah, dan bantuan sosial masih bersifat konsumtif, sesaat, dan belum terhubung dengan program pemberdayaan usaha. Bantuan sering berhenti pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, belum berlanjut pada pelatihan, modal usaha, pemasaran, atau pendampingan.

Temuan tersebut sejalan dengan Jouti (2019), yang menegaskan pentingnya membangun ekosistem keuangan sosial Islam agar zakat, wakaf, sedekah, dan instrumen keuangan syariah tidak berjalan secara terpisah. Dalam konteks desa, keuangan sosial Islam seharusnya tidak hanya hadir sebagai bantuan karitatif, tetapi sebagai strategi pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Artinya, zakat dan sedekah dapat diarahkan menjadi modal produktif bagi pelaku usaha kecil, wakaf dapat dikembangkan untuk aset ekonomi desa, sedangkan masjid dan pesantren dapat berperan sebagai pusat edukasi ekonomi syariah. Dengan demikian, penelitian ini memberi kontribusi

teoritis berupa penguatan konsep Islamic social finance berbasis komunitas desa.

Temuan ketiga menunjukkan bahwa digitalisasi menjadi faktor penting dalam memperluas peluang ekonomi desa. Pelaku UMKM mulai memanfaatkan media sosial, marketplace, pembayaran digital, dan komunikasi daring untuk memasarkan produk. Digitalisasi membantu produk lokal menjangkau pasar yang lebih luas, mempercepat transaksi, serta membuka akses informasi tentang harga, bahan baku, dan tren konsumen. Dalam konteks ini, digitalisasi berperan sebagai instrumen adaptasi ekonomi. Masyarakat desa yang mampu menggunakan teknologi digital cenderung memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan berkembang dibandingkan pelaku usaha yang hanya bergantung pada pasar lokal.

Temuan ini sejalan dengan Suri dan Jack (2016), yang menunjukkan bahwa layanan keuangan digital dapat meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga apabila digunakan secara tepat. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa digitalisasi tidak selalu menghasilkan dampak positif. Sebagian masyarakat masih rentan terhadap pinjaman online ilegal, penipuan digital, konsumsi berlebihan, dan kesalahan dalam menggunakan layanan keuangan digital. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi desa perlu disertai literasi digital dan etika ekonomi syariah. Ekonomi syariah dapat menjadi kerangka moral agar teknologi tidak hanya digunakan untuk mengejar keuntungan, tetapi juga untuk menjaga keadilan, kehati-hatian, transparansi, dan kemaslahatan.

Dalam perspektif ketahanan ekonomi, temuan ini memperluas pemahaman Folke (2006) tentang resiliensi sebagai kemampuan sistem sosial untuk bertahan, beradaptasi, dan berubah dalam menghadapi tekanan. Desa yang memiliki akses pembiayaan, literasi, modal sosial, dan kemampuan digital lebih berpeluang membangun ketahanan ekonomi. Namun, ketahanan tersebut tidak muncul secara otomatis. Ketahanan ekonomi desa membutuhkan tata kelola kelembagaan yang kuat, aktor lokal yang aktif, serta integrasi antara nilai keagamaan, sumber daya lokal, dan teknologi. Dengan demikian, penelitian ini mengembangkan teori resiliensi dengan menambahkan dimensi ekonomi syariah sebagai basis moral dan kelembagaan dalam membangun kemampuan adaptif masyarakat desa.

Temuan keempat menunjukkan bahwa peran ekonomi syariah akan lebih kuat apabila dibangun sebagai ekosistem, bukan sebagai program yang berjalan sendiri-sendiri. Di beberapa desa, potensi ekonomi lokal sebenarnya cukup besar, tetapi belum terhubung secara sistematis. Pelaku UMKM berjalan sendiri, BUMDes memiliki program sendiri, masjid mengelola dana sosial secara terpisah, pesantren memiliki jaringan jamaah, koperasi atau BMT mengelola pembiayaan, sementara pemuda desa memiliki kemampuan

digital. Apabila aktor-aktor ini tidak terintegrasi, maka potensi ekonomi desa tidak berkembang secara optimal. Sebaliknya, ketika kolaborasi terbentuk, ekonomi syariah dapat menjadi kekuatan yang mempertemukan modal sosial, modal finansial, modal digital, dan modal kelembagaan.

Temuan ini memperlihatkan adanya jarak antara pertumbuhan industri keuangan syariah secara formal dan kebutuhan riil masyarakat desa. Beck et al. (2013) menjelaskan bahwa bank syariah memiliki karakteristik yang berbeda dari bank konvensional, tetapi tetap menghadapi tantangan efisiensi, stabilitas, dan model bisnis. Dalam konteks desa, kritik penting yang muncul adalah bahwa keuangan syariah belum cukup apabila hanya hadir sebagai lembaga formal yang menyalurkan pembiayaan. Keuangan syariah harus mampu bertransformasi menjadi sistem pemberdayaan yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Artinya, keberhasilan ekonomi syariah tidak hanya diukur dari pertumbuhan aset, jumlah nasabah, atau nilai pembiayaan, tetapi juga dari sejauh mana ia mampu meningkatkan kemandirian usaha, mengurangi kerentanan ekonomi, memperkuat solidaritas, dan melindungi masyarakat dari praktik ekonomi yang eksploitatif.

Secara komparatif, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pendekatan ekonomi syariah memiliki keunggulan dibandingkan pendekatan ekonomi yang semata-mata berbasis pasar. Ekonomi pasar sering menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi yang harus bersaing secara individual. Sementara itu, ekonomi syariah menekankan keseimbangan antara usaha, moralitas, solidaritas, dan keadilan distribusi. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak otomatis berhasil hanya karena memiliki dasar normatif yang kuat. Tanpa kelembagaan yang baik, literasi yang memadai, pendampingan usaha, dan pemanfaatan teknologi, ekonomi syariah dapat berhenti sebagai jargon keagamaan. Oleh karena itu, diperlukan transformasi dari ekonomi syariah normatif menuju ekonomi syariah operasional yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat desa.

Secara teoritis, penelitian ini memberi tiga kontribusi utama. Pertama, penelitian ini memperkuat teori ketahanan ekonomi dengan menunjukkan bahwa resiliensi masyarakat desa tidak hanya ditentukan oleh modal ekonomi, tetapi juga oleh nilai agama, modal sosial, dan kelembagaan lokal. Kedua, penelitian ini mengembangkan kajian ekonomi syariah dengan menempatkannya sebagai ekosistem pemberdayaan, bukan sekadar sistem pembiayaan. Ketiga, penelitian ini menghubungkan Islamic social finance, financial inclusion, rural resilience, dan digital transformation dalam satu kerangka analisis. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan pemahaman bahwa ketahanan ekonomi desa di era digital membutuhkan integrasi antara

nilai syariah, pembiayaan produktif, literasi keuangan, solidaritas sosial, dan teknologi digital.

Secara sosial, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah dapat menjadi jalan untuk memperkuat kemandirian masyarakat desa. Ketika pembiayaan syariah, zakat produktif, wakaf produktif, koperasi, BUMDes, UMKM, masjid, pesantren, dan teknologi digital dikelola secara terpadu, masyarakat tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga menjadi pelaku ekonomi yang aktif. Hal ini penting karena kemiskinan desa tidak dapat diselesaikan hanya dengan bantuan konsumtif. Masyarakat membutuhkan akses modal, pengetahuan, pasar, jaringan, dan perlindungan dari risiko ekonomi. Dalam konteks ini, ekonomi syariah memiliki relevansi sosial yang kuat karena menempatkan kelompok rentan sebagai pihak yang harus diberdayakan, bukan sekadar dibantu.

Implikasi kebijakan dari penelitian ini adalah perlunya integrasi program ekonomi syariah dengan kebijakan pembangunan desa digital. Pemerintah desa dapat mengembangkan program literasi keuangan syariah, pelatihan digital marketing, pendampingan UMKM, penguatan BUMDes berbasis syariah, serta kerja sama dengan BMT, koperasi syariah, lembaga zakat, pesantren, dan masjid. Pemerintah daerah dan lembaga terkait juga perlu mendorong model pemberdayaan ekonomi desa yang menggabungkan pembiayaan, pelatihan, pemasaran, digitalisasi, dan perlindungan konsumen. Kebijakan pembangunan desa tidak cukup hanya berorientasi pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus memperkuat kapasitas ekonomi, literasi, dan kelembagaan masyarakat.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya penguatan kapasitas pelaku ekonomi desa. Pelaku UMKM membutuhkan pelatihan pengelolaan keuangan, pemahaman akad syariah, strategi pemasaran digital, manajemen produk, pencatatan usaha, dan perlindungan dari risiko pinjaman online ilegal. BUMDes perlu diarahkan agar tidak hanya menjadi unit usaha desa, tetapi juga menjadi penghubung antara potensi lokal, lembaga keuangan syariah, pasar digital, dan program pemberdayaan masyarakat. Masjid dan pesantren juga dapat berperan sebagai pusat literasi ekonomi syariah, bukan hanya sebagai lembaga ibadah dan pendidikan agama.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal. Pertama, pemerintah desa perlu menyusun peta potensi ekonomi syariah desa yang mencakup UMKM, kelompok tani, nelayan, koperasi, BUMDes, masjid, pesantren, lembaga zakat, dan pelaku digital. Kedua, lembaga keuangan syariah perlu menyediakan pembiayaan mikro yang disertai pendampingan usaha dan edukasi akad. Ketiga, zakat, infak, sedekah, dan wakaf perlu diarahkan pada program produktif, seperti modal usaha, pelatihan keterampilan, alat produksi, dan pemasaran produk. Keempat,

pelaku UMKM desa perlu didampingi dalam penggunaan media sosial, marketplace, pembayaran digital, dan pencatatan keuangan sederhana. Kelima, pemerintah daerah, OJK, Kementerian Desa, Kementerian Agama, dan lembaga ekonomi syariah perlu membangun kolaborasi program agar ekonomi syariah benar-benar menjadi bagian dari pembangunan desa digital.

Untuk peneliti selanjutnya, kajian ini dapat dikembangkan dengan pendekatan mixed methods agar temuan kualitatif dapat diperkuat dengan data kuantitatif mengenai pendapatan, jumlah pelaku usaha, akses pembiayaan, tingkat literasi keuangan syariah, dan penggunaan teknologi digital. Penelitian selanjutnya juga dapat membandingkan beberapa desa dengan karakteristik berbeda, misalnya desa pertanian, desa pesisir, desa wisata, dan desa pesantren. Dengan cara ini, model ketahanan ekonomi desa berbasis ekonomi syariah dapat diuji secara lebih luas dan menghasilkan rekomendasi yang lebih kuat bagi pengembangan kebijakan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa ekonomi syariah memiliki peran strategis dalam membangun ketahanan ekonomi desa di era digital. Peran tersebut tidak cukup dipahami sebagai pembiayaan halal, tetapi harus dilihat sebagai ekosistem pemberdayaan yang menghubungkan nilai agama, modal sosial, lembaga ekonomi, teknologi digital, dan kemandirian masyarakat. Ekonomi syariah menjadi relevan bukan hanya karena sesuai dengan identitas keagamaan masyarakat, tetapi karena memiliki potensi nyata untuk memperkuat keadilan, solidaritas, produktivitas, dan keberlanjutan ekonomi desa.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ekonomi syariah memiliki peran penting dalam membangun ketahanan ekonomi desa di era digital. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada pembiayaan syariah, tetapi juga mencakup penguatan nilai sosial, pemberdayaan usaha mikro, peningkatan literasi keuangan, pemanfaatan teknologi digital, serta pembentukan ekosistem ekonomi desa yang lebih adil dan partisipatif. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi desa dapat diperkuat melalui empat aspek, yaitu akses pembiayaan syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, penguatan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan gotong royong sebagai modal sosial, pemanfaatan digitalisasi untuk pemasaran dan transaksi usaha, serta kolaborasi antara UMKM, BUMDes, koperasi, BMT, masjid, pesantren, pemerintah desa, dan masyarakat. Kebaruan penelitian ini terletak pada cara pandang bahwa ekonomi syariah tidak cukup dipahami sebagai produk lembaga keuangan, tetapi perlu dilihat sebagai ekosistem pemberdayaan ekonomi desa. Pembiayaan syariah tidak akan berdampak optimal apabila tidak disertai literasi keuangan, pendampingan usaha,

pemahaman akad, tata kelola kelembagaan, dan kemampuan memanfaatkan teknologi digital. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa zakat, infak, sedekah, dan wakaf perlu diarahkan dari pola bantuan konsumtif menuju pemberdayaan produktif, seperti modal usaha, pelatihan keterampilan, pendampingan UMKM, dan perluasan akses pasar.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas kajian ketahanan ekonomi dengan memasukkan dimensi ekonomi syariah sebagai basis moral, sosial, dan kelembagaan. Ketahanan ekonomi desa tidak hanya ditentukan oleh modal finansial, tetapi juga oleh nilai agama, kepercayaan sosial, solidaritas, literasi, dan kolaborasi antaraktor lokal. Penelitian ini juga memperkaya kajian Islamic social finance dengan menunjukkan bahwa zakat, wakaf, sedekah, pembiayaan syariah, dan digitalisasi perlu diintegrasikan dalam satu sistem pemberdayaan yang berkelanjutan. Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan bagi pemerintah desa, BUMDes, koperasi syariah, BMT, masjid, pesantren, lembaga zakat, dan pelaku UMKM agar membangun program ekonomi syariah yang lebih terpadu. Pemerintah desa perlu memetakan potensi ekonomi lokal, memperkuat literasi keuangan syariah, mendorong digitalisasi UMKM, serta membangun kerja sama dengan lembaga keuangan dan sosial keagamaan. Lembaga keuangan syariah juga perlu menyalurkan pembiayaan mikro yang disertai edukasi akad, pendampingan usaha, dan perlindungan dari praktik ekonomi yang merugikan.

Dengan demikian, ekonomi syariah dapat menjadi strategi penting dalam memperkuat kemandirian, keadilan, produktivitas, dan keberlanjutan ekonomi desa. Penelitian ini merekomendasikan agar ekonomi syariah tidak hanya dijalankan sebagai program keuangan, tetapi dikembangkan sebagai gerakan pemberdayaan desa yang terhubung dengan literasi, kelembagaan lokal, modal sosial, dan teknologi digital. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan mixed methods atau membandingkan beberapa desa agar model ketahanan ekonomi desa berbasis ekonomi syariah dapat diuji secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, F., Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., & Martinez Peria, M. S. (2016). The foundations of financial inclusion: Understanding ownership and use of formal accounts. *Journal of Financial Intermediation*, 27, 1–30. <https://doi.org/10.1016/j.jfi.2015.12.003>
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Merrouche, O. (2013). Islamic vs. conventional banking: Business model, efficiency and stability. *Journal of Banking & Finance*, 37(2), 433–447. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.09.016>

- Folke, C. (2006). Resilience: The emergence of a perspective for social–ecological systems analyses. *Global Environmental Change*, 16(3), 253–267. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2006.04.002>
- Gao, X., Zhang, Y., & Zhang, J. (2024). A study of the impact of digital financial inclusion on the resilience of the agricultural industry chain. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 8, Article 1448550. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2024.1448550>
- Gomber, P., Koch, J.-A., & Siering, M. (2017). Digital finance and FinTech: Current research and future research directions. *Journal of Business Economics*, 87, 537–580. <https://doi.org/10.1007/s11573-017-0852-x>
- Haneef, M. A., Pramanik, A. H., Mohammed, M. O., Bin Amin, M. F., & Muhammad, A. D. (2015). Integration of waqf-Islamic microfinance model for poverty reduction: The case of Bangladesh. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 8(2), 246–270. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-03-2014-0029>
- Hassan, A. (2014). The challenge in poverty alleviation: Role of Islamic microfinance and social capital. *Humanomics*, 30(1), 76–90. <https://doi.org/10.1108/H-10-2013-0068>
- Jouti, A. T. (2019). An integrated approach for building sustainable Islamic social finance ecosystems. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(2), 246–266. <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2018-0118>
- Korstjens, I., & Moser, A. (2018). Series: Practical guidance to qualitative research. Part 4: Trustworthiness and publishing. *European Journal of General Practice*, 24(1), 120–124. <https://doi.org/10.1080/13814788.2017.1375092>
- Morgan, P. J., & Long, T. Q. (2020). Financial literacy, financial inclusion, and savings behavior in Laos. *Journal of Asian Economics*, 68, Article 101197. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2020.101197>
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42, 533–544. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>
- Vasileiou, K., Barnett, J., Thorpe, S., & Young, T. (2018). Characterising and justifying sample size sufficiency in interview-based studies: Systematic analysis of qualitative health research over a 15-year period. *BMC Medical Research Methodology*, 18, Article 148. <https://doi.org/10.1186/s12874-018-0594-7>
- Woolcock, M., & Narayan, D. (2000). Social capital: Implications for development theory, research, and policy. *The World Bank Research Observer*, 15(2), 225–249. <https://doi.org/10.1093/wbro/15.2.225>